

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR SOLAR TANPA IZIN  
PEMERINTAH  
(Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
FIRDA JUNIARTI  
1506200453**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : FIRDA JUNIARTI  
**NPM** : 1506200453  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANAN BAHAN BAKAR SOLAR TANPA IZIN PEMERINTAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 79/PID.SUS/2015/PN. PKJ

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

*A.n.* Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

*A.n.* Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., MH
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FIRDA JUNIARTI  
**NPM** : 1506200453  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANAN BAHAN BAKAR SOLAR TANPA IZIN PEMERINTAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 79/PID.SUS/2015/PN. PKJ)

**PENDAFTARAN** : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

*A.A.* DEKAN FAKULTAS HUKUM

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

**Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIP: 196611301991032001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FIRDA JUNIARTI  
**NPM** : 1506200453  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU PENYIMPANAN BAHAN BAKAR SOLAR  
TANPA IZIN PEMERINTAH (ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR: 79/PID.SUS/2015/PN. PKJ

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIP: 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEFTYNA HASIBUAN  
NPM : 1506200413  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : KAJIAN PIDANA TERHADAP NAHKODA YANG MELAYARKAN KAPAL TIDAK LAIK LAUT SEHINGGA MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



SEFTYNA HASIBUAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FIRDA JUNIARTI  
**NPM** : 1506200453  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
 PENYIMPANAN BAHAN BAKAR SOLAR TANPA IZIN  
 PEMERINTAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:  
 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)  
**PEMBIMBING I** : Dr. IDA NADIRAH,SH.,MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/2 - 2019	Penerimaan Skripsi	
6/3 - 2019	Perbaikan kata Penulisan	
8/3 - 2019	Pemeriksaan Bab I dan Bab II	
12/3 - 2019	Perbaiki Abstrak, Daftar Isi, Metodologi	
13/3 - 2019	Bab III bagian C	
13/3 - 2019	Masukkan Hukum Islam	
14/3 - 2019	Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
16/3 - 2019	Bedah Buku	
16/3 - 2019	Ace ditunjukkan dan dipobanya	

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH.)

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. IDA NADIRAH, SH., MH.

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANAN BAHAN BAKAR SOLAR TANPA IZIN PEMERINTAH (Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN. PKJ)**

**FIRDA JUNIARTI**

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Penyelewengan berupa penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih banyak terjadi di daerah, sebagaimana salah satu kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, yang berada di Sulawesi Selatan, dengan Perkara Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ. Dimana kasus tersebut merupakan kasus penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Sebagaimana dalam kasus tersebut, antara tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sangat berbeda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus perbuatan pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah yaitu dengan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah besar kemudian di jual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar). Analisis Putusan Nomor:79/PID.SUS/2015/PN.PKJ terhadap pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah bahwa penulis menganalisa Jaksa Penuntut Umum dalam hal penyusunan dakwaan telah keliru menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam delik formil maupun materil, seharusnya dalam dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif saja dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam delik materil, dimana pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki tingkatan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum ragu untuk menentukan tindak pidana apa yang paling tepat untuk di dakwakan kepada terdakwa, sehingga hakim berpendapat dan memilih dakwaan terakhir yang tepat untuk menjatuhkan perbuatan terdakwa.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban, Penyimpanan Bahan Bakar, Tanpa Izin.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana Ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.



Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan mengarahkan juga meluangkan waktu dan pikiran sehingga skripsi ini bisa selesai, dan Bapak Irfan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kakak Indriana, S.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Zulkifly, S.H dan Ibu Hermawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang Hendi, Jaka Pratama, Rafita Aulia, Vidi Rizkiary dan juga keponakan Azka Dirham, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada teman seperjuangan Rina, Syafira yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku, Aisyah, Ayu, Nesya Viranda, Seftyna ,

terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran pada mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT , Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 17 Maret 2019

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**FIRDA JUNIARTI**

**1506200453**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitiian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pertanggungjawaban Hukum.....13
- B. Penyimpanan Bahan Bakar.....20
- C. Tanpa Izin Pemerintah.....21

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Modus Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah.....27
- B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah.....35
- C. Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah.....41

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....68
- B. Saran.....69

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah tidak lain dari pada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan supaya dapat hidup dan berkembang biak.<sup>1</sup>

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan/kepentingan hidup untuk kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, keturunan dan lain-lain. Ada kebutuhan/kepentingan yang sama

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 9.

<sup>2</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

dan ada pula yang bertentangan. Dalam usaha memenuhi berbagai kebutuhan hidup itulah interaksi (hubungan) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Hubungan ini memerlukan suatu aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya masing-masing individu harus bersikap dan bertingkah laku satu sama lain, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan masing-masing individu dapat melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan tertib.<sup>3</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*).<sup>5</sup> Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan gas bumi, tembaga, perak, batubara dan lainnya. Sumber daya alam yang berupa Migas, emas, tembaga, perak, batubara

---

<sup>3</sup> Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 5.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

<sup>5</sup> Salim HS. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 1.

dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan Negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan Negara. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, perseorangan maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah di permukaan, tapi tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya.<sup>6</sup>

Hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional dicita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja

---

<sup>6</sup> Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 236.

berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan. Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. Diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang



terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Sebagaimana kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga,<sup>7</sup> dimana dalam kegiatan usaha hilir tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat atau daerah, berbagai faktor internal dan eksternal merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut.

Penyelewengan berupa penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih banyak terjadi di daerah, sebagaimana salah satu kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, yang berada di Sulawesi Selatan, dengan Perkara Nomor:79/PID.SUS/2015/PN.PKJ. Dimana kasus tersebut merupakan kasus penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Sebagaimana dalam kasus tersebut, antara tuntutan yang diajukan oleh Jaksa

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 241.

Penuntut Umum dengan Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sangat berbeda, sehingga menurut penulis hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat di analisa menurut hukum, dengan tujuan untuk mengetahui apa alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor:79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor:79/PID.SUS/2015/PN.PKJ terhadap pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak, khususnya pihak konsumen dan pelaku usaha terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin pemerintah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui modus pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah.
3. Untuk mengetahui Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN. PKJ terhadap pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh orang lain.
2. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran.
3. Bahan Bakar Solar adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi untuk digunakan dalam kegiatan transportasi.
4. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan dengan memperoleh keuntungan.
5. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan dan menjalankan tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Yodhi Romansyah, NPM 1342011173, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)”. Skripsi ini merupakan Penelitian secara Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang.
2. Skripsi Syafrullah Saleng, NPM B1110152, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” (Studi Kasus Putusan Nomor:36/PID.B/2013/PN.Pkj). Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap penimbunan bahan bakar minyak.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup> Di dalam sebuah penelitian, penulis harus menuliskan metode penelitian yang sesuai dengan judul dan fokus penelitian yang dilakukannya.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian adalah hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>9</sup> Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis & Disertasi*. Jakarta: Kencana, halaman 30.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 41.

berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan.bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat 38, serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud dan juga dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>12</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>13</sup>

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>14</sup>

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 26.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa.
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22.

<sup>16</sup> Marwan Efendi. *Op. Cit.*, halaman 205.

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>17</sup>

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Apabila seseorang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 206.

<sup>18</sup> Saifudien, “Pertanggungjawaban Pidana”, <http://saifudiendjsh.blogspot.com>, diakses, Kamis 14 Maret 2019, pukul 10. WIB.

tidak dapat bertanggungjawab disebabkan hal lain seperti jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal 44 ayat (1) tersebut tidak dapat dikenakan. Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan.

Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa latin *delictus* yang berasal bahasa latin *delictum*, dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut:

“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>19</sup>

## **B. Penyimpanan Bahan Bakar**

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara pengelolaan energi yang hemat serta ramah lingkungan. Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak.<sup>20</sup>

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan minyak dan gas bumi.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 7.

<sup>20</sup> M.Ridho Aswari. “Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. *dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Tahun 2016, halaman 4.



Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan. Sektor yang paling cepat terkena dampaknya adalah sektor transportasi yang mengakibatkan antrian panjang di sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

1. Pasal 55 bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 53 huruf (c) bahwa Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<sup>21</sup>

### **C. Tanpa Izin Pemerintah**

Sebelum membahas mengenai pengertian tanpa izin, terlebih dahulu harus dipahami apa itu izin, sebagaimana izin menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang). Sedangkan mengizinkan adalah memberi izin, mengabulkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Frengki. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. *Dalam JOM Fakultas Hukum* Volume II No.2 Oktober 2015, halaman 2.

<sup>22</sup> Hermawan Aksan. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia, halaman 84.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pengertian atau makna tanpa izin adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh badan hukum maupun oleh perorangan dengan suatu tujuan untuk memperoleh melakukan usaha, akan tetapi tanpa adanya diketahui atau disetujui oleh penguasa atau pemerintah yang berhak dalam memberikan suatu izin tersebut, sehingga jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin dapat digolongkan dalam perbuatan yang melanggar aturan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:

1. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.
2. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu

izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

3. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.
4. Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.
5. Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan

tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.

6. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.

7. Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.
8. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi.
9. Izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.
10. Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.
11. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
12. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan

prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

13. Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pengertian Perizinan", <http://www.negarahukum.com>, diakses Kamis, 14 Maret 2019, pukul 11.00 WIB.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah**

Kasus penyalahgunaan pengangkutan atau niaga dan penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi.

Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah, Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: “Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan”.

Berdasarkan dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut diatas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebagaimana di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha

dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyalahgunaan BBM Meliputi:

1. Pengoplosan

yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.

2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak

yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.

3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha



hulu. Sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Kegiatan penjualan BBM yang bersubsidi sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional dikarenakan penjualan yang tidak melalui prosedur itu tentunya dapat merugikan dan mengurangi penghasilan Negara lewat pajak. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga memuat sejumlah ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, ketentuan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran yang bergerak dibidang pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan penjualan BBM yang bersubsidi, yang mana pengaturannya diatur dalam BAB IX, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Hukum Pidana, tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak yang dilakukan ini masuk dalam kategori jarimah ihtikar, adapun jarimah ihtikar ini ialah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW, yang artinya: “Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim).

Dasar hukum pelarangan jarimah ihtikar ini adalah kandungan al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak yang juga termasuk kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama. Adapun untuk jarimah penyimpanan bahan kebutuhan pokok telah disebutkan dalam al-Quran:

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS.al-Baqarah: 188).

Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38).

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda, yakni:

Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh

penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hadits Nabi SAW yang melarang tindakan penyimpanan bahan kebutuhan pokok diantaranya: Dari Ma'mar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun bahan makanan, berarti ia telah berbuat dosa.'" (Muslim: 5/56). "Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah akan berlepas darinya" (HR. Ahmad, Hakim dan Ibn Syaibah). "Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga murah merasa kecewa dan jika mendengar harga naik, ia merasa gembira" (HR. Ibn Razih).

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kasus penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin pemerintah yang diteliti dalam Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ, maka dapat diketahui bahwa pelaku bernama Nasaruddin Bin Udin yang bertempat tinggal di Kampung Solo, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Sebagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di tepi sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada waktu itu Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, menemukan perahu warna biru yang mengangkut 24 (dua puluh empat) jerigen berisi solar @30 liter, selanjutnya Tim Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Daerah Sulawesi Selatan menemukan 6 (enam) jerigen berisi solar @30 liter di belakang rumah lelaki Yaddu. Setelah melakukan interogasi di dapat keterangan bahwa jerigen yang berisi solar tersebut adalah milik Terdakwa Nasaruddin Bin Uddin yang dibeli atau diperoleh dari kapal yang singgah di perairan sungai Kalibone dan juga dari SPDN di Kampung Solo.

Nasaruddin Bin Uddin mengaku membeli solar di SPDN yang merupakan BBM Subsidi Pemerintah dengan harga Rp.6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter, sedangkan untuk solar yang Terdakwa Nasaruddin Bin Uddin beli di Kapal dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen dan dijual dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen kepada yang membutuhkan yaitu seperti para nelayan yang ada di daerah-daerah pulau yang ada di kabupaten pangkep dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sebagaimana Bahan Bakar Minyak merupakan input produksi vital bagi kegiatan usaha produksi ikan di sektor kelautan dan perikanan, baik pada usaha-usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan.<sup>24</sup>

Kegiatan yang dilakukan oleh Nasaruddin Bin Uddin ini sejak tahun 2011 dan Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan ataupun izin penyimpanan maupun izin niaga BBM dari Kementerian ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Terminal BBM dan LPG Makassar No.0344/2015 tanggal 9 Maret 2015 bahwa barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak Solar adalah benar Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan sesuai dengan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Pertamina.

---

<sup>24</sup> Subhechanis Saptanto, dkk. "Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan (*Analysis of Subsidized Fuel Price Adjustment Policy Impact For Fishers*)". Dalam *jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol. 6 No. 2 Desember 2016, halaman 2.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa modus pelaku melakukan penyimpanan bahan bakar solar yang tanpa izin dari pemerintah yaitu dengan melakukan pembelian bahan bakar solar terhadap kapal yang singgah di perairan sungai Kalibone dan juga dari SPDN di Kampung Solo. Setelah itu pelaku melakukan penyimpanan dan menjualkannya dengan harga yang lebih tinggi, sebagaimana modus yang dilakukan pelaku tersebut adalah untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya.

Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara illegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.

Penimbun bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada pihak-pihak industri yang semestinya tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan menggunakan bahan bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, para penimbun bahan bakar minyak bersubsidi juga menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penimbunan yaitu kenaikan harga minyak.

Kelemahan dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi adalah:

1. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan di selundupkan ke luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan budaya pedagang eceran yang semakin banyak dapat ditemui di kaki lima sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Pada kenyataannya pedagang-pedagang eceran ini tidak memiliki izin dari yang berwenang. Namun diakui atau tidak pedagang eceran ini dalam situasi dan kondisi tertentu banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, meski harus membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi, disamping dengan menggunakan sarana penal juga diperlukan pendekatan non Penal yang disebut juga sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana.

## 2. Tidak adanya Straf Minimal Khusus

Pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana. Dengan tidak adanya straf minima khusus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi Hakim berpatokan kepada straf minima umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya straf minimal khusus pidana denda, dan maksimal Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Hal ini dirasakan kurang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

## 3. Pelaksanaan Pidana Denda

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Badan Usaha atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi, dan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya. Namun tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan hanya berlaku untuk subjek "orang", tidak untuk korporasi.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah**

Hukum pidana dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”.

Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang.
2. Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga menjadi dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas suatu peristiwa yang tidak dengan tegas diatur dan diuraikan dalam undang-undang.

Penegakan hukum pidana yang dalam hal ini merupakan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar mewajibkan turut sertanya badan penegak hukum. Kewenangan kepada suatu badan sebagai badan pengatur dalam hal pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir telah diberikan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal ini,



badan yang mendapat kewenangan sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga) minyak dan gas bumi adalah BPH Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, sebagaimana izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar).

- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).
- d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini, penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri”. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib

menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.

Mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya.

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan

pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana penyimpanan bahan bakar solar yang dilakukan pelaku dalam Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ.

Sarana pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.<sup>25</sup> Kasus penyimpanan bahan bakar solar yang dilakukan pelaku dalam putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Yang dapat menilai putusan tersebut adil atau tidak dimasyarakat adalah masyarakat itu sendiri, karena hakim jika telah memutus suatu perkara memiliki keyakinan bahwa apa yang telah diputuskan merupakan hasil dari pertimbangan hakim dalam hal meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dihubungkan dengan Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pada dasarnya sudah sesuai, sebagaimana ditinjau dari unsur yang didakwakan serta disesuaikan dengan fakta dipersidangan, sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan tindak pidana tersebut yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat serta negara khususnya. Sebagaimana

---

<sup>25</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, halaman 23.

dalam putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ, pelaku dalam amar putusan hakim menyatakan, Terdakwa Nasaruddin Bin Uddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Lebih Subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan bathin antara pelaku dan perbuatannya merupakan dasar pertanggungjawabannya. Sebagaimana pelaku sadar akan akibat dari perbuatan yang ia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana. Sebagaimana pada Pasal 44 KUHP bahwa apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat bertanggungjawab karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan penyakit jiwa, maka orang itu tidak dapat di pidana, akan tetapi dalam perkara ini pelaku bukan merupakan orang yang termasuk dalam Pasal 44 KUHP, sehingga pelaku haruslah dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

### **C. Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah.**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>26</sup> Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>28</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketuinya orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga

---

<sup>26</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

<sup>28</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. *Op. Cit.*, halaman 74.

sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 pada halaman 221. Rumusan tersebut terasa kurang tepat. Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata putusan dan keputusan dicampuradukkan. Terkait hal tersebut, ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai vonis tetap (*definitief*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.<sup>29</sup>

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.<sup>30</sup> Kewibawaan seorang hakim justru terletak pada kesetiiaannya menjunjung tujuan hukum itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

<sup>30</sup> M. Natsir Asnawi. *Op. Cit.*, halaman 13.

boleh berkembang secara bebas tanpa batas. Kegiatan para hakim tetap terikat pada kepentingan umum sebagai inti keadilan.<sup>31</sup>

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyatno membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggungjawab pidana. Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian.<sup>32</sup>

#### 2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana.

Seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 151.

<sup>32</sup> Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Prespektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.



saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*azazgeen straf zonder schuld*). Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawabkan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
  - a. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
  - b. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
  - c. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>33</sup>
3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh sipelaku. Besarnya pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur pembedaan maksimal yang dapat dijatuhkan hakim

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 97.

dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.<sup>34</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.

Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini terhadap Perkara Nomor 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ memiliki asas legalitas yang berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum.

Merujuk lebih pada perkara dengan Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ, Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan primair, karena dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dibuat secara kumulatif subsidairitas. Jika dakwaan primair dinyatakan terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangan dakwaan subsidair dan lebih subsidair. Namun, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim dalam perkara ini lebih mencondong pada dakwaan yang dimana terdakwa di dakwa dengan Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, walaupun dalam hal ini pelaku tindak pidana merupakan pemilik usaha penyimpanan bahan bakar solar tersebut. Sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair, Terdakwa melakukan Niaga tanpa izin usaha niaga. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53

huruf d jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertimbangan hakim dalam mengambil dakwaan pada Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menjerat pelaku dalam perkara ini di dasarkan dengan adanya berbagai pertimbangan hakim yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Memperhatikan unsur-unsur pada dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Unsur Setiap Orang

Unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban. Setiap Orang disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum.

Dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Nasaruddin Bin Uddin. Identitas Terdakwa tersebut sama dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang

didakwa dalam dakwaan tersebut. Atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum.

b. Unsur Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Pasal 1 point 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, menyebutkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi.

Pasal 1 point 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tersebut, menyebutkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

transmisi dan distribusi. Kegiatan Pengangkutan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa kegiatan usaha hilir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point 10 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Kemudian Pasal 23 ayat (2) menyebutkan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas (a) Izin Usaha Pengolahan, (b) Izin Usaha Pengangkutan, (c) Izin Usaha Penyimpanan, (d) Izin Usaha Niaga. Lebih lanjut pada bagian penjelasan mengenai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dijelaskan bahwa dalam hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 pukul 14.30 Wita Saksi Harlis bersama Anggota Tim Dit.Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan dan mengamankan 24 (dua puluh empat) jerigen, yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, di atas perahu jolloro yang terdapat di tepi sungai Kalibone, Dusun Padanglau, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene. Selain itu Anggota Polisi tersebut menemukan pula 6 (enam) jerigen,

yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, yang terdapat di belakang rumah Saksi Yaddu yang terletak di Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Pada saat itudiamankan pula Terdakwa Nasaruddin selaku pemilik kapal jolloro dan jerigen-jerigen berisi BBM yang ditemukan tersebut.

24 (dua puluh empat) jerigen yang berada di atas perahu jolloro tersebut, dan 6 (enam) jerigen yang ditemukan di belakang rumah Saksi Yaddu, yang masing-masing berisi 30 (tiga) liter solar, akan dijual oleh Terdakwa kepada Nelayan yang berada di pulau, dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen. Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari Kapal-Kapal yang singgah di pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, selain itu Terdakwa juga membeli BBM jenis solar tersebut di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter.

Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2011, dan ia jual kepada Nelayan dengan cara menerima pesanan dari para Nelayan, kemudian ia mengantarkannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya. Saksi Samsuddin merupakan salah satu Nelayan yang biasa membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa, dan terakhir kali iamembeli solar dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) jerigen, dengan masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, dan dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana Solar tersebut digunakan sendiri oleh Saksi Samsuddin, dan ada pula yang ia jual

kepada para Nelayan yang lain, dan ada yang digunakan untuk kebutuhan genset di Pulau Laiya, Desa Matiro Labangeng, Kabupaten Pangkep.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut. Adapun total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diamankan oleh Tim Dit. Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan adalah 30 (tigapuluh) jerigen, yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter solar, sehingga banyaknya solar tersebut adalah 900 (sembilan ratus) liter, hal ini sebagaimana Surat dari Retail Fuel Marketing Region Manager VII Pertamina, Nomor: 188/F17410/2015-S3 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Barang Bukti BBM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa memiliki 900 (sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tersimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen. BBM tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari kapal-kapal yang singgah dipelabuhan Biringkassi, dan ada pula yang ia beli dari tempat pengisian bahan bakar khusus nelayan atau Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN).

Berdasarkan uraian fakta tersebut menunjukkan pula jika maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada Nelayan yang berada di Pulau pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dengan cara mengantarkan BBM jenis solar tersebut kepada Nelayan yang memesan atau memerlukannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya. Selain itu sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan pula adanya kegiatan pengangkutan atau pemindahan Bahan Bakar



Minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa, baik pada waktu ia membeli maupun menjual BBM tersebut kepada Nelayan, namun Majelis Hakim menilai hal itu bukanlah prioritas utama dari usaha Terdakwa yang berkaitan dengan BBM jenis solar tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha pengangkutan yang dimaksudkan dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara hukum unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Memperhatikan unsur-unsur pada Dakwaan Kedua Subsidaire yakni melanggar Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Kedua Primair tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua Subsidaire ini, dengan demikian unsur “Setiap Orang” dinyatakan pula telah terpenuhi.

b. Unsur Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Pasal 1 point 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, menyebutkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain berbentuk padat.

Pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, menyebutkan yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Kegiatan penyimpanan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa kegiatan usaha hilir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point 10 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Kemudian Pasal 23 ayat (2) menyebutkan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas (a) Izin Usaha Pengolahan, (b) Izin Usaha Pengangkutan, (c) Izin

Usaha Penyimpanan, (d) Izin Usaha Niaga. Lebih lanjut pada bagian penjelasan mengenai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dijelaskan bahwa dalam hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 pukul 14.30 Wita Saksi Harlis bersama Anggota Tim Dit.Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan dan mengamankan 24 (dua puluh empat) jerigen, yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, di atas perahu jolloro yang terdapat di tepi sungai Kalibone, Dusun Padanglau, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene. Selain itu Anggota Polisi tersebut menemukan pula 6 (enam) jerigen, yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, yang terdapat di belakang rumah Saksi Yaddu yang terletak di Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Pada saat itudiamankan pula Terdakwa Nasaruddin selaku pemilik kapal jolloro dan jerigen-jerigen berisi BBM yang ditemukan tersebut.

24 (dua puluh empat) jerigen yang berada di atas perahu jolloro tersebut, dan 6 (enam) jerigen yang ditemukan di belakang rumah Saksi Yaddu, yang masing-masing berisi 30 (tiga) liter solar, akan dijual oleh Terdakwa kepada Nelayan yang berada di pulau, dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen. Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan

cara membelinya dari Kapal-Kapal yang singgah di pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, selain itu Terdakwa juga membeli BBM jenis solar tersebut di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter.

Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2011, dan ia jual kepada Nelayan dengan cara menerima pesanan dari para Nelayan, kemudian ia mengantarkannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya. Saksi Samsuddin merupakan salah satu Nelayan yang biasa membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa, dan terakhir kali ia membeli solar dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) jerigen, dengan masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, dan dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana Solar tersebut digunakan sendiri oleh Saksi Samsuddin, dan ada pula yang ia jual kepada para Nelayan yang lain, dan ada yang digunakan untuk kebutuhan genset di Pulau Laiya, Desa Matiro Labangeng, Kabupaten Pangkep.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut. Adapun total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diamankan oleh Tim Dit. Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan adalah 30 (tigapuluh) jerigen, yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter solar, sehingga banyaknya solar tersebut adalah 900 (sembilan ratus) liter, hal ini sebagaimana Surat dari Retail Fuel Marketing Region Manager VII Pertamina, Nomor : 188/F17410/2015-S3 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Barang Bukti BBM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa memiliki 900 (sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tersimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen, diantaranya 24 (dua puluh empat) jerigen yang berada di atas perahu jolloro milik Terdakwa, dan 6 (enam) jerigen yang berada di belakang rumah Saksi Yaddu. Terdakwa menyimpan BBM tersebut setelah ia membelinya dari kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, dan ada pula yang ia beli dari tempat pengisian bahan bakarkhusus nelayan atau Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah). Kemudian Terdakwa menjualkembali BBM yang ia beli tersebut dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tigapuluh ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa mengharapkan keuntungan dengan menambahkan harga BBM jenis solar tersebut ketika ia menjual kembali BBM tersebut kepada Nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada Nelayan yang berada di Pulau pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yang dilakukannya dengan cara membelinya terlebih dahulu, lalu menyimpannya, dan mengantarkan BBM jenis solar tersebut kepada Nelayan yang memesan atau memerlukannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai meskipun ada kegiatan penyimpanan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hal itu bukanlah prioritas utama dari usaha Terdakwa yang berkaitan dengan BBM jenis solar tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat pula

dikategorikan sebagai usaha penyimpanan yang dimaksudkan dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara hukum unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

3. Memperhatikan unsur-unsur pada Dakwaan Kedua Lebih Subsidair yakni melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang;

Unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Kedua Primair tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair dengan demikian unsur “Setiap Orang” dinyatakan pula telah terpenuhi.

b. Unsur Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga

Adapun yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang

diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi (Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). Selanjutnya dalam Pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, menyebutkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan Niaga tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi yakni berupa kegiatan usaha hilir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point 10 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Kemudian Pasal 23 ayat (2) menyebutkan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas (a) Izin Usaha Pengolahan, (b) Izin Usaha Pengangkutan, (c) Izin Usaha Penyimpanan, (d) Izin Usaha Niaga. Lebih lanjut pada bagian penjelasan mengenai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dijelaskan bahwa dalam hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 pukul 14.30 Wita Saksi Harlis bersama Anggota Tim Dit.Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan menemukan dan mengamankan 24 (dua puluh empat) jerigen, yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, di atas perahu jolloro yang terdapat di tepi sungai Kalibone, Dusun Padanglau, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene. Selain itu Anggota Polisi tersebut menemukan pula 6 (enam) jerigen, yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, yang terdapat di belakang rumah Saksi Yaddu yang terletak di Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Pada saat itu diamankan pula Terdakwa Nasaruddin selaku pemilik kapal jolloro dan jerigen-jerigen berisi BBM yang ditemukan tersebut.

24 (dua puluh empat) jerigen yang berada di atas perahu jolloro tersebut, dan 6 (enam) jerigen yang ditemukan di belakang rumah Saksi Yaddu, yang masing-masing berisi 30 (tiga) liter solar, akan dijual oleh Terdakwa kepada Nelayan yang berada di pulau, dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen. Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari Kapal-Kapal yang singgah di pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, selain itu Terdakwa juga membeli BBM jenis solar tersebut di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter.



Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2011, dan ia jual kepada Nelayan dengan cara menerima pesanan dari para Nelayan, kemudian ia mengantarkannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya. Saksi Samsuddin merupakan salah satu Nelayan yang biasa membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa, dan terakhir kali ia membeli solar dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) jerigen, dengan masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, dan dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana Solar tersebut digunakan sendiri oleh Saksi Samsuddin, dan ada pula yang ia jual kepada para Nelayan yang lain, dan ada yang digunakan untuk kebutuhan genset di Pulau Laiya, Desa Matiro Labangeng, Kabupaten Pangkep.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut. Adapun total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diamankan oleh Tim Dit. Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan adalah 30 (tigapuluh) jerigen, yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter solar, sehingga banyaknya solar tersebut adalah 900 (sembilan ratus) liter, hal ini sebagaimana Surat dari Retail Fuel Marketing Region Manager VII Pertamina, Nomor : 188/F17410/2015-S3 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Barang Bukti BBM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa memiliki 900 (sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tersimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen, diantaranya 24 (dua puluh empat) jerigen yang berada di atas perahu jolloro milik Terdakwa, dan 6 (enam) jerigen yang berada di belakang rumah Saksi Yaddu. Terdakwa menyimpan BBM tersebut

setelah ia membelinya dari kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen, dan ada pula yang ia beli dari tempat pengisian bahan bakar khusus nelayan atau Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah). Kemudian Terdakwa menjual kembali BBM yang ia beli tersebut dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan demikian Terdakwa mengharapkan keuntungan dengan menambahkan harga BBM jenis solar tersebut ketika ia menjual kembali BBM tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan jika maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada Nelayan yang berada di Pulau pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yang dilakukannya dengan cara membelinya terlebih dahulu, lalu menyimpannya, dan mengantarkan BBM jenis solar tersebut kepada Nelayan yang memesan atau memerlukannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya. Dengan demikian nampaklah kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terkategoriikan sebagai usaha Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar.

Berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan pula jika Terdakwa menjalankan kegiatan usaha tersebut sejak tahun 2011, dan selama itu ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual BBM jenis solar tersebut. Sedangkan untuk melakukan kegiatan usaha Niaga yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi ataupun olahannya, harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi. Dengan demikian kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga” secara hukum telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha”.

Terhadap unsur yang paling dominan ini, seseorang tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penyimpanan bahan bakar solar seperti di uraikan di atas, haruslah adanya unsur kesengajaan terlebih dahulu. Kata kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan *willens en wetens* atau diketahui atau dikehendaki.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum pada kasus ini adalah bentuk dakwaan kombinasi, gabungan antara dakwaan alternative dan subsidair. Karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Bentuk dakwaan alternatif yang ditandai dengan kata sambung “atau”, namun pada dakwaan kedua, penuntut umum menggunakan dakwaan subsidaritas. Dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis,

---

<sup>35</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 35.

lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bentuk dakwaan ini digunakan karena jaksa penuntut umum belum dapat memastikan tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dakwaan alternatif hanya digunakan untuk delik formil dimana perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang diancam didalam Undang-Undang, sedangkan dakwaan kombinasi dibuat agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan dengan diperbuat yang dilakukan oleh terdakwa. Tapi perlu diketahui bahwa dakwaan kombinasi adalah dakwaan yang berisi gabungan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Berupa gabungan delik formil dan delik materil.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum keempat-empatnya adalah delik materil, maka penggunaan dakwaan kombinasi itu tidak tepat. Begitupun dengan penggunaan dakwaan subsidiaritas karena dakwaan subsidiaritas hanya di peruntungkan bagi delik materil.

Dakwaan subsidaritas pada prakteknya diajukan apabila tindak pidana yang dilakukan adalah menimbulkan sebuah akibat dan akibat atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan. Dalam ilmu hukum pidana suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat biasa dikenal dengan delik materil.

Berdasarkan hal tersebut, menurut analisis yang dilakukan bahwa Jaksa Penuntut umum dalam hal penyusunan dakwaan telah keliru menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam delik formil maupun materil, kemudian penggunaan kata “primair-subsidair” (menunjukkan dakwaan subsidaritas) dimana diawali dengan penggunaan kata “Atau” (menunjukkan dakwaan alternatif) yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam delik formil dan delik materil atau hanya delik materil saja.

Yang mana perlu dipahami bahwa dakwaan susidaritas digunakan jika uraian perbuatan terdakwa adalah delik materil. Dakwaan alternatif digunakan jika uraian perbuatan terdakwa adalah delik formil sedangkan dakwaan kombinasi (gabungan dakwaan subsidaritas dan alternatif), digunakan jika uraian perbuatan terdakwa memuat delik materil (pada bagian subsidaritas) dan delik formil (pada bagian dakwaan alternatifnya).

Seharusnya dalam dakwaan ini penuntut umum menggunakan dakwaan subsidaritas saja dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk kedalam delik materil, akan tetapi jaksa penuntut umum ragu untuk menentukan tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan kepada terdakwa, kemudian dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada dalam

persentuhan beberapa bentuk tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri tindak pidananya dan peristiwa pidana itu sendiri..

Berdasarkan dalam perkara ini, terpenuhinya seseorang berdasarkan unsur-unsur melakukan tindak pidana penyimpanan bahan bakar solar, belumlah cukup untuk dijadikan dasar bahwa seseorang tersebut telah dapat dikenai sanksi pidana. Selain terbukti, seseorang juga harus dibuktikan kesalahannya. Setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah, yakni:

- a. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- b. Menginsyafi perbuatan tersebut, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar

kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah Ruslan Saleh, tiada terdapat alasan pemaaf.

Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku penyimpanan bahan bakar solar dalam perkara ini, berusaha untuk memberikan penjelasan di dalam dasar pertimbangan hakim tentang lebih condongnya hakim terhadap kategori terdakwa sebagai pelaku penyimpanan bahan bakar solar sesuai dengan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hakim harus dapat memaknai perbuatan terdakwa secara eksplisit sebelum menjatuhkan putusan yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana penyimpanan bahan bakar solar ini.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya

4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Redi, *Op. Cit.*, halaman 112.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus perbuatan pelaku penyimpanan bahan bakar solar dengan cara membeli bahan bakar solar yang bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tujuannya untuk dijualkan kepada masyarakat nelayan yang membutuhkan bahan bakar solar tersebut dengan cara menjual lebih tinggi dari harga yang dijual oleh SPBU, sebagaimana dalam hal penyimpanan bahan bakar solar tersebut pelaku tidak memiliki izin yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian/Pemerintah.
2. Pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar). Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa: “Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri”.

3. Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ terhadap pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah bahwa penulis menganalisa Jaksa Penuntut umum dalam hal penyusunan dakwaan telah keliru menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam delik formil maupun materil, seharusnya dalam dakwaan ini penuntut umum juga menggunakan dakwaan subsidaritas saja dengan alasan perbuatan pidana yang dilakukan termasuk kedalam delik materil, akan tetapi penuntut umum ragu untuk menentukan tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan kepada terdakwa, sehingga hakim berpendapat dan memilih dakwaan terakhir yang tepat untuk menjatuhkan perbuatan terdakwa.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dapat mengatur lebih rinci aturan hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpanan Bahan Bakar Bersubsidi dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terkait dengan bentuk kerugian yang sangat besar diterima oleh masyarakat secara luas maupun kerugian negara yang di terima cukup besar dari kegiatan tersebut.
2. Hendaknya masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pencegahan dan memberantas terjadinya perbuatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dengan ikut sertanya masyarakat melaporkan kegiatan tersebut kepada penegak hukum dapat memperkecil terjadinya perbuatan penyalahgunaan tersebut.

3. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum dapat lebih mengoptimalkan dakwaan pada setiap kasus yang diajukan di hadapan persidangan, sebagaimana dengan mengfokuskan pada satu perbuatan saja akan jauh lebih mudah hakim dalam mengambil keputusannya

J. Husidika 16/3-19  
Me

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ✓ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Prespektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ✓ Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ✓ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ✓ Hermawan Aksan. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- ✓ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- ✓ Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah; Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis & Disertasi*. Jakarta: Kencana.
- ✓ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ✓ Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ✓ ----- . 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ✓ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- ✓ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- ✓ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- ✓ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- ✓ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.

- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ✓ -----, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- ✓ Satjipto Rahardjo. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- ✓ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- ✓ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

#### B. Jurnal

- ✓ Frengki. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. *Dalam JOM Fakultas Hukum* Volume II No.2 Oktober 2015.
- ✓ M.Ridho Aswari. “Analisis Kriminologis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. *dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Tahun 2016.
- ✓ Subhechanis Saptanto, dkk. “Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan (*Analysis of Subsidized Fuel Price Adjustment Policy Impact For Fishers*)”. *Dalam jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol. 6 No. 2 Desember 2016.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- ✓ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- ✓ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- ✓ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

**D. Internet**

- ✓ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pengertian Perizinan", <http://www.negarahukum.com>, diakses Kamis, 14 Maret 2019, pukul 11.00 WIB.
- ✓ Saifudien, "Pertanggungjawaban Pidana", <http://saifudiendjsh.blogspot.com>, diakses, Kamis 14 Maret 2019, pukul 10. WIB.